



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriBengkayangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI
(Alm)

Tempat lahir : Sungai Duri;

Umur/Tanggal lahir : 62/ 24 April 1954;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Lama Dsn. Cahaya Selatan RT.001/RW.003 Ds.

Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
- 4 Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum IRAWAN, S.Sos.,S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalu, Sebopet, Kecamatan Bengkayang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016 dan di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor:22/SK/2016 tanggal

28 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 95/Pen.Pid./2016/PN.Bektanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid./2016/PN.Bektanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (ALM) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tulis untuk rekap.
 - 1 (satu) buah pulpen untuk menulis.
 - 26 (dua puluh enam) kertas nomor togel untuk pasangan lembar kertas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 44 (empat puluh empat) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 16 (enam belas) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7 (tujuh) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 52 (lima puluh dua) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 50 (lima puluh) lembar uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakw yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dan menyatakan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) lembar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) lembar uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakw yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakw terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakw diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Lama Dsn. Cahaya Selatan RT.001 RW.003 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi APOLONIUS SP dan saksi IGNASIUS HAWANG (anggota unit 1 Sat Reskrim Polres Bengkayang) mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian di wilayah Sungai Duri tepatnya di Jln. Lama Dsn. Cahaya Selatan RT.001 RW.003 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang dengan cara menjual nomor/togel kupon putih, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/162/VI/2016/Reskrim tanggal 01 Juni 2016 para saksi sekitar jam 08.30 wib langsung bergerak menuju ke Sungai Duri guna memastikan informasi tersebut. Sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung menangkap Terdakwa yang baru selesai menulis nomor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id kemudian para saksi menanyakan barang bukti kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya selanjutnya para saksi dengan cepat membuka pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa hendak menghilangkan barang bukti dengan cara melemparkan hasil rekapan dan bon nomor judi kupon putih tersebut ke dalam dek atap kamarnya, kemudian mengambil barang bukti uang, buku rekapan dan pulpen (alat tulis) yang disembunyikan didalam laci meja kamarnya akan tetapi para saksi langsung menemukan barang bukti tersebut kemudian para saksi menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi BUI MEN Als AMEN Anak ANGA.

Adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel yakni Terdakwa menunggu pembeli kupon putih datang ke rumahnya yang beralamat di Jln. Lama Dsn. Cahaya Selatan RT.001 RW.003 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang dari mulai pagi hari sampai dengan jam 16.00 wib dan orang-orang yang datang membeli kupon putih tersebut jika memasang Rp.10.000 (sepuluh ribu) akan dibayar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) dan setiap pembelian 10 (sepuluh) lembar / Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapat bonus 2 (dua) lembar jadi totalnya adalah 12 (dua belas) lembar tetapi pembayarannya tetap Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian orang yang membeli diberikan bon berupa kertas putih dan biasanya memasang dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dari kawan kadang juga melalui SMS atau telephone langsung melalui Handphone, apabila ada pemasangan yang tembus nomornya maka keesokan harinya pemasangan tersebut datang ke rumah Terdakwa sambil menunjukkan kupon/nomor yang kena kemudian Terdakwa membayarnya, dengan sistem pembayaran jika ada pemasangan yang kena pasangan nomor togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka Rp.1000 (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka tidak buka. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut antara Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa **TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI**

(Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jln. Lama Dsn. Cahaya Selatan RT.001 RW.003 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi APOLONIUS SP dan saksi IGNASIUS HAWANG (anggota unit 1 Sat Reskrim Polres Bengkayang) mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian di wilayah Sungai Duri tepatnya di Jln. Lama Dsn. Cahaya Selatan RT.001 RW.003 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang dengan cara menjual nomor/togel kupon putih, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor: SP.Gas/162/VI/2016/Reskrim tanggal 01 Juni 2016 para saksi sekitar jam 08.30 wib langsung bergerak menuju ke Sungai Duri guna memastikan informasi tersebut. Sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung menangkap Terdakwa yang baru selesai menulis nomor kupon putih orang yang memasang kemudian para saksi menanyakan barang bukti kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya selanjutnya para saksi dengan cepat membuka pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa hendak menghilangkan barang bukti dengan cara melemparkan hasil rekapan dan bon nomor judi kupon putih tersebut ke dalam dek atap kamarnya, kemudian mengambil barang bukti uang, buku rekapan dan pulpen (alat tulis) yang disembunyikan didalam laci meja kamarnya akan tetapi para saksi langsung menemukan barang bukti tersebut kemudian para saksi menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi BUI MEN AIS AMEN Anak ANGA.

Adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel yakni Terdakwa menunggu pembeli kupon putih datang ke rumahnya yang beralamat di Jln. Lama Dsn. Cahaya Selatan RT.001 RW.003 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang dari mulai pagi hari sampai dengan jam 16.00 wib dan orang-orang yang datang membeli kupon putih tersebut jika memasang Rp.10.000 (sepuluh ribu) akan dibayar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) dan setiap pembelian 10 (sepuluh) lembar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (putusan) mendapat bonus 2 (dua) lembar jadi totalnya adalah 12 (dua belas) lembar tetapi pembayarannya tetap Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian orang yang membeli diberikan bon berupa kertas putih dan biasanya pemasang dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dari kawan kadang juga melalui SMS atau telephone langsung melalui Handphone, apabila ada pemasang yang tembus nomornya maka keesokan harinya pemasang tersebut datang ke rumah Terdakwa sambil menunjukkan kupon/nomor yang kena kemudian Terdakwa membayarnya, dengan sistem pembayaran jika ada pemasang yang kena pasangan nomor togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka Rp.1000 (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka tidak buka. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut antara Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa **TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **IGNASIUS HAWANG, SH**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lama Dsn Cahaya Rt.001 Rw.003 Ds Sungai Duri Kec Sungai Raya Kab Bengkayang;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB saksi dan rekan anggota Polisi polsek Sungai Duri mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian Togel di wilayah Sui Duri Kab Bengkayang kemudian saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan setelah mendapat kepastian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru selesai menulis nomor Togel dan barang buktinya Terdakwa menyembunyikan dikamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rekan anggota Polisi polsek menanyakan kepada

Terdakwaakan tetapi dengan cepat Terdakwamasuk kamarnya dan menutup pintu kamarnya sehingga saksi dan rekan-rekanberusaha membuka pintu kamar Terdakwa, terlihat Terdakwa hendak menghilangkan barang buktinya dengan cara melemparkan hasil rekapan dan bon Togel kedalam dek atas kamarnya serta mengambil barang bukti uang, buku rekapan serta pulpen yang disembunyikannya didalam laci meja kamarnya tersebut. Maka dengan cepat saksi dan rekan menemukan barang bukti tersebut dan ditunjukkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakuinya dan disaksikan oleh anak kandungnya yang bernama saksi AMEN kemudianTerdakwadi bawa ke Polres Bengkayang dengan didampingi oleh saksi AMEN;

- Bahwa Terdakwamenjual Togelsecara sembunyi-sembunyi di dalam rumah kemudian ada orang yangdatangkerumah Terdakwa dengan tujuan pasangTogelkemudianmenulis sendiri dengan pulpen hitam yang telah disediakan Terdakwa, setelah selesai menulis nomorTogelkemudian menyerahkan uang pasangannya kepadaTerdakwa. Kemudian kertas yang berisi tulisan nomorTogel tersebut disimpan oleh Terdakwa dan arsipnya yang dipegang oleh pemasang kemudian Terdakwa merekap nomorTogel pasangan orang kedalam buku yang telah disediakan sambil menunggu nomorTogeldiumumkan melalui media elektronik. Jika nomor Togel tersebut keluar sesuai dengan tebakan pemasang maka pemasang tersebut akan memperoleh bayaran dari Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya;
- Bahwa barang bukti Yang berhsil diamankan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa: 2 (dua) buah buku tulis untuk rekap, 1 (satu) buah pulpen untuk nulis, 26 (dua puluh enam) kertas nomor Togel untuk pasangan lembar kertas, uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan uang senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, serta uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor Togel adalah untuk memperoleh keuntungan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi. Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

sudah benar seluruhnya;

2 **BRIPKA APOLONIUS SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lama Dsn Cahaya Rt.001 Rw.003 Ds Sungai Duri Kec Sungai Raya Kab Bengkayang;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB saksi dan rekan anggota Polisi polsek Sungai Duri mendapat informasi dari masyarakat tentang judi Togel di wilayah Sui Duri Kab Bengkayang kemudian saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang lengkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru selesai menulis nomor menerima pasangan Togel dan barang buktinya Terdakwa menyembunyikan di kamar tidurnya, kemudian saksi dan rekan anggota Polisi polsek menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi dengan cepat Terdakwa masuk kamarnya dan menutup pintu kamarnya kemudian saksi dan rekan-rekan berusaha membuka pintu kamar Terdakwa, terlihat Terdakwa hendak menghilangkan barang buktinya dengan cara melemparkan hasil rekapan dan bon Togel kedalam dek atas kamarnya serta mengambil barang bukti uang, buku rekapan serta pulpen yang disembunyikannya didalam laci meja kamarnya tersebut. Maka dengan cepat saksi dan rekan menemukan barang bukti tersebut dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya disaksikan oleh anak kandungnya yang bernama saksi AMEN kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bengkayang dengan didampingi oleh saksi AMEN;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Terdakwa menjual Togel secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah kemudian jika ada orang lain datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk pasang Togel, pembelimenulis sendiri dengan pulpen hitam yang telah disediakan Terdakwa, setelah selesai menulis nomor Togel kemudian di serahkan uang pasangan kepada Terdakwa. Kemudian kertas yang berisikan nomor Togel tersebut disimpan oleh Terdakwa dan arsipnya dipegang oleh pemasang kemudian Terdakwa merekap nomor Togel pasangan orang kedalam buku yang telah disediakan sambil menunggu nomor Togel diumumkan melalui media elektronik. Jika nomor Togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tebakan pemasangan maka pemasang akan memperoleh bayaran dari Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya;

- Bahwa barang bukti Yang berhasil diamankan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa: 2 (dua) buah buku tulis untuk rekap, 1 (satu) buah pulpen untuk nulis, 26 (dua puluh enam) kertas nomor Togel untuk pasangan lembar kertas, uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan uang senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, serta uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor Togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

3 **BUI MEN ALS AMEN ANAK ANGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ibu saksiyaitu Terdakwa TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm) telah ditangkap oleh Polisi karena menjual nomor Togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwayang beralamat di Jalan Lama Dsn Cahaya Rt.001 Rw.003 Ds Sungai Duri Kec Sungai Raya Kab Bengkayang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkapoleh Polisi saksi sedang berada di rumah Terdakwasaat itu saksi hendak makan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Nomor Togel sudah selama setahun karena tidak ada pekerjaan lain sedangkan saksi hanya sesekali memberi uang kepada Terdakwa bila mendapat rezeki lebih;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari hasil penjualan Nomor Togeladalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai; Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa uang hasil penjualan Nomor Togel tersebut Terdakwapergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melarangTerdakwa agar tidak menjual Togel, akan tetapi Terdakwa bersikeras tetap menjual Togel padahal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dibantu oleh cucunya untuk membuat

rekap kedalam buku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Polisi karena menjual Nomor Togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lama Dsn Cahaya Rt.001 Rw.003 Ds Sungai Duri Kec Sungai Raya Kab Bengkayang;
- BahwaTerdakwa menjual Togel secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah;
- Bahwa biasanya orang datang kerumah Terdakwa dengan tujuan pasang Togelyang menulis sendiri dengan pulpen yang telah disediakan Terdakwa, setelah selesai menulis nomor Togel kemudian menyerahkan uang pasangannya kepadaTerdakwa, kemudian kertas yang berisikan nomor Togel tersebut disimpan oleh Terdakwa dan arsipnya dipegang oleh pemasang kemudian Terdakwa merekap nomor Togel pasangan orang kedalam buku dibantu oleh cucu Terdakwa sambil menunggu nomor Togel diumumkan melalui media elektronik atau biasanya diberitahu oleh orang lain;
- Bahwa Jika nomor Togel tersebut keluar sesuai dengan tebakan pemasang maka pemasang tersebut akan datang kerumah Terdakwa untuk memperoleh bayaran dari Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya;
- Bahwa pembayaran Togeljika ada pemasang kena pasang 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menjual 4 (empat) angka karena takut tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa barang bukti Yang berhsil diamankan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa: 2 (dua) buah buku tulis untuk rekap, 1 (satu) buah pulpen untuk nulis, 26 (dua puluh enam) kertas nomor Togel untuk pasangan lembar kertas, uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan uang senilai Rp.2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, serta uang senilai Rp.

1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

- Bahwa sebagian uang yang diamankan oleh Polisi adalah uang kiriman dari anak saksi bernama Su San sebesar 2000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) atau sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui supir Taxi anak tetapi sebagian uang itu atau sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwabekerja sebagai penjual nomor Togel belum sampai setahun bermula pada saat Terdakwa baru pulang dari Kuching Malaysia pada bulan November 2015 sebelum Imlek China;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai penjual nomor Togel adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku tulis untuk rekap.
- 1 (satu) buah pulpen untuk menulis.
- 26 (dua puluh enam) kertas nomor togel untuk pasangan lembar kertas.
- 44 (empat puluh empat) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 16 (enam belas) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7 (tujuh) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 52 (lima puluh dua) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 50 (lima puluh) lembar uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena menjual Nomor Togelpada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Lama Dsn Cahaya Rt.001 Rw.003 Ds Sungai Duri Kec Sungai Raya Kab Bengkayang;
- 2 Bahwa Terdakwa menjual Togel di dalam rumahnya dengan cara orang datang kerumah Terdakwa dengan tujuan pasang Togeldan menulis sendiri dengan pulpen nomor Togelyang diinginkan kemudian pemasang menyerahkan uang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa, kemudian kertas yang berisikan nomor Togel tersebut disimpan oleh Terdakwa dan arsipnya dipegang oleh pemasang kemudian Terdakwa merekap nomor Togel pasangan orang kedalam buku dibantu oleh cucu Terdakwa sambil menunggu nomor Togel diumumkan;
- 3 Bahwa Jika nomor Togel tersebut keluar sesuai dengan tebakan pemasang maka pemasang datang kerumah Terdakwa untuk memperoleh bayaran dari Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya, untuk 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 4 Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi berhasil diamankan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tulis,
 - 1 (satu) buah pulpen
 - 26 (dua puluh enam) kertas nomor Togel
 - uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar,
 - uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar,
 - uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,
 - uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
 - uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar,
 - uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
 - 5 Bahwa sebagian dari barang bukti berupa uang adalah milik Terdakwa yang berasal dari kiriman anak Terdakwa bernama SU SAN di Kucing malaysia pada tanggal 27 Mei 2016 melalui sdr. LIE SAU MIN sejumlah RM. 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia)
 - 6 Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai penjual nomor Togel Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa,
- 2 Dengan tidak berhak,
- 3 Menuntut Pencabutan dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm), yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm) sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah untuk melakukan suatu kegiatan tanpa mendapat izin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menjual kupon putih (Togel) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lama Dsn Cahaya Rt.001 Rw.003 Ds Sungai Duri Kec Sungai Raya Kab Bengkayang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menuntut Pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak operlu seluruh unsur didalamnya harus terpenuhi akan tetapi cukup salah satu diantaranya maka unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menuntut pencaharian adalah bahwa suatu kegiatan atau suatu usaha dijadikan sebagai sumber penghasilan sehari-hari sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah permainan dengan uang sebagai taruhan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa menjual kupon putih (Togel) sudah selama 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjual Togel di dalam rumahnya kemudian orang datang dengan tujuan pasang Togel dan menulis sendiri dengan pulpen nomor Togel yang diinginkan kemudian pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, kemudian kertas yang berisikan nomor Togel tersebut disimpan oleh Terdakwa dan arsipnya dipegang oleh pemasang kemudian Terdakwa merekap nomor Togel pasangan orang kedalam buku dibantu oleh cucu Terdakwa sambil menunggu nomor Togel diumumkan. Jika nomor Togel tersebut keluar sesuai dengan tebakan pemasang maka pemasang datang kerumah Terdakwa untuk memperoleh bayaran dari Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya, untuk 2 (dua) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menjual 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa dari uraian permainan Togel diatas tepatnya angka pasangan hanya didasarkan pada tebakan sehingga hanya ditentukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga dengan demikian permainan kupon putih (Togel)

adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendapatkan penghasilan dari judi kupon putih (Togel) dan Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain selain dari menjual kupon putih (Togel) untuk keperluan sehari-hari maka dengan demikian Terdakwa telah menjadikan judi kupon putih (Togel) sebagai sumber penghasilan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan surat pernyataan dari LIE SAU MIN yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 telah menerima uang titipan sebesar RM.2000,- (dua ribu Ringgit Malaysia) dari SU SAN untuk diserahkan kepada TJHANG NYAT GO yang disertai dengan kwitansi tanda terima dari SU SAN kepada LIE SAU MIN;

Menimbang bahwa surat pernyataan dan kwitansi tersebut sebagaimana terungkap di persidangan telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa sebagian uang yang diamankan oleh Polisi adalah uang kiriman dari anak Terdakwa bernama SU SAN sejumlah 2000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui supir Taxi, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan sebagian uang itu atau sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa uang dalam perkara ini tidak seluruhnya merupakan uang hasil penjualan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi sebagiannya adalah uang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama SU SAN di Kucing pada tanggal 27 Mei 2016, sehingga uang RM.2000 (dua ribu Ringgit Malaysiadikonversi kedalam mata uang rupiah ±Rp. 6.400.000 dikurangi dengan sejumlah uang yang telah di pergunakan oleh Terdakwa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga barang bukti berupa uang yang harus dikembalikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian di masyarakat,
- Terdakwa menjadikan Judi Kupon Putih (Togel) sebagai pencaharian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut dan dipersidangan mengeluh sakit-sakitan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHAP dan ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJHANG NYAT NGO Alias ANGO Anak AKHOI (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:

- uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (dua) buah buku tulis,
- 1 (satu) buah pulpen
- 26 (dua puluh enam) kertas nomor Togel

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) 1 lembar,
- uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,
- uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
- uang senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar,
- uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh **RADEN ZAENAL ARIF, SH, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERU KARYONO, SH.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, SH., M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh **JUANDA RONNY HUTAURUK, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU KARYONO, S.H.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH, M.H

RATIH MANNUL IZZATI, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)